



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 19, Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS/BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat
8. Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Infaq adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
12. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
13. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
14. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
15. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasioanal dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektif dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAZNAS KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Pelaksana Bidang Pengumpulan;
 - d. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - e. Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - f. Pelaksana Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
 - g. Satuan Audit Internal.
- (2) Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, d, e, dan f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten .
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi wakil ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 8

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. Pelaksanaan kampanye zakat;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

Pasal 10

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 11

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Belitung Timur;
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Belitung Timur;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 16

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 17

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten ;
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten;
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten; dan
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 19

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 20

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit;
- b. Pelaksanaan audit;
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. Penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Pasal 22

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten .

Pasal 23

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB IV LINGKUP KEWENANGAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 24

BAZNAS Kabupaten berwenang mengelola:

- a. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam Kabupaten Belitung Timur yang pembayarannya melalui APBD/APBN dan Sumber dana lainnya;
- b. zakat mal yang berasal dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, Pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas dalam Kabupaten Belitung Timur;
- c. infak, sedekah dan dana sosial keagamaan Lainnya dalam lingkup Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur/lembaga daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Badan usaha milik daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Perusahaan swasta skala Kabupaten Belitung Timur;
 - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain (TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, MA baik Negeri atau Swasta dan Perguruan Tinggi);

- g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
- h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.

- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten.

Pasal 26

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB V TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dikenakan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas Nishab Zakat Penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:
 - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
 - b. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nishab zakat.
- (3) Pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendaharawan gaji SKPD masing-masing dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Pembayaran Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.
- (5) Sebelum dikenakan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluruh PNS/Karyawan/Pejabat lainnya bersedia mengisi formulir pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) selain gaji, pengenaan zakat juga dapat dilakukan terhadap tunjangan penghasilan yang diterima PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang jumlahnya diatas nishab zakat penghasilan dan bersedia mengisi formulir pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke rekening khusus zakat pada Bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.

- (2) Hasil pembayaran Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke rekening BAZNAS Kabupaten setiap awal bulan berjalan dan Foto copy bukti setoran diserahkan ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan lembaga Daerah lainnya.
- (2) Hasil pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap akhir bulan disetor oleh UPZ yang bersangkutan ke rekening khusus zakat BAZNAS Kabupaten dan fotokopi bukti setoran diserahkan ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.
- (3) Bagi masyarakat umum yang tidak termasuk dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) dapat menyetorkan zakatnya langsung ke rekening khusus zakat BAZNAS Kabupaten dan fotokopi bukti setor disetorkan langsung ke Bendahara BAZNAS Kabupaten .

BAB VI PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 30

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 31

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
 - b. mendahulukan mustahik miskin dan sangat memerlukan bantuan usaha.
 - c. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
 - b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.
 - c. bentuk usaha sesuai syariat Islam.
- (3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:
 - a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;

- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Pasal 32

Dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih diprioritaskan untuk didayagunakan secara produktif.

BAB VII PERSYARATAN ORGANISASI DAN MEKANISME PERIZINAN LAZ

Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi

Pasal 33

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ berskala Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. Bersifat nirlaba;
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua Mekanisme Perizinan

Pasal 35

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. Anggaran dasar organisasi;

- b. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. Surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
- e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 36

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 38

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga Amil Zakat Perseorangan Atau Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat

Pasal 39

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.

- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau uang pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS Kabupaten diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.

- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 43

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ

Pasal 44

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 45

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 46

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada Bupati dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.

Pasal 47

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.

- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Pasal 48

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administrasi apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah.

Pasal 50

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap Pengelolaan Zakat; atau
 - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 51

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasal 52

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau Pasal 51.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 54

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 55

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.

(4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**FORMULIR PERNYATAAN MELAKSANAKAN ZAKAT
(MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI)**

1. Nama :
2. NIP :
3. Gol/Pangkat :
4. Jabatan :
5. Satuan Kerja :
6. Alamat :
7. Gaji/Penghasilantiap bulan : Rp.
8. Penghitungan Nishab Zakat :
- a. penghasilan1 (satu) tahun
12 bulan X Rp.(gaji perbulan) = Rp.
- b. nizhab zakat (standar emas) 1 nishab = 85 gram, 1 gram = Rp.
85 gram X Rp.(harga emas 1 gram) = Rp.
- c. dengan demikian: sudah memenuhi nishab, belum memenuhi nishab*
(*pilih salah satu)
9. dengan ini menyatakan:
 - a. karena sudah memenuhi nishab, menyatakan membayar zakat 2,5% dan dibayar tiap bulan dari gaji saya.
 - b. karena belum memenuhi nishab, dengan ini menyatakan infak (2%, 1,5%, 1%)** dari gaji tiap bulan. (**lingkari sesuai kesanggupan)

Demikianlah perhitungan saya, dan selanjutnya kepada Kepala Satuan Kerja saya, untuk membantu pelaksanaan ibadah zakat/infak saya tiap bulan yang dimulai pada bulan Januari 2015, melalui bendahara gaji yang selanjutnya untuk disetor ke rekening Baznas Kabupaten Belitung Timur:

- Bank BRI: 3560-01-020614-53-3
 Bank Mandiri: 169-00-0022100-9
 Bank Muamalat: 4590002825
 Bank Sumsel Babel: 162-09-15059

Mengetahui
Kepala Satker

Manggar,
Yang menyatakan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lembaran ini dibuat 3 (tiga) rangkap:
Lembar 1: untuk arsip Baznas Kabupaten
Lembar 2: untuk arsip Kepala Satker, dan
Lembar 3: untuk arsip muzakki/munfik

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BASURI TJAHAJA PURNAMA

SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA